

Pemerintah Segera Rilis Aturan Pencabutan Izin Pertambangan



Sumber gambar: www.liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan aturan yang akan menata ulang izin usaha pertambangan (IUP)¹ mineral dan batu bara. Aturan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan acuan pencabutan izin perusahaan yang belum berstatus *clear and clean* (CNC).²

"Kementerian ESDM menerbitkan permen tata cara menertibkan non CNC," kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Bambang mengungkapkan, meski pemerintah pusat yang menerbitkan Peraturan Menteri tersebut, tetapi yang mengeksekusi pencabutan IUP tetap Gubernur yang menerbitkan IUP tersebut.

"Seandainya pencabutan oleh gubernur, Peraturan Menteri ESDM acuan apakah mencabut membatalkan," tuturnya.

¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pertambangan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah pertambangan Mineral dan Batubara.

² Secara praktik, *clear and clean* adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah memenuhi 3 (tiga) aspek berupa administrasi, teknis, dan keuangan/finansial.

Menurut Bambang, pihaknya menargetkan proses CNC sudah rampung pada akhir tahun. Saat ini ada 10.364 IUP ada 6.740 IUP sudah CNC, dan yang belum CNC sebanyak 3.960 IUP.

"Demikian sesuai janji dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kita rapat dengan gubernur ke seluruh provinsi dan kepolisian untuk membahas 3.960 yang akan kita bahas sesuai klasifikasinya," pungkasnya. (Pew/Ndw)

Sumber Berita: www.bisnis.liputan6.com/read/2369280/pemerintah-segera-rilis-aturan-pencabutan-izin-pertambangan, Rabu, 18 November 2015.
<http://www.skanaa.com/id/news/detail/pemerintah-segera-rilis-aturan-pencabutan-izin-pertambangan/liputan6>, Rabu, 18 November 2015.

Catatan :

- ❖ Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan³ dikelompokkan atas:
 1. pertambangan mineral, yang terdiri dari:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
 2. pertambangan batubara.
- ❖ Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUP terdiri atas dua tahap meliputi:
 1. IUP Eksplorasi⁴ meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 2. IUP Operasi Produksi⁵ meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- ❖ Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 28 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:
 1. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)⁶ berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.